

PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK DENGAN KOMITE AUDIT SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Marsina^{1*}, Lince Bulutoding², Della Fadhillatunisa³

^{1, 2, 3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

¹marsina220202@gmail.com ²lince_suangga@yahoo.com ³della.fadhillatunisa@uin-alauddin.ac.id

Abstract, *This research aims to determine the effect of profitability, leverage and capital intensity on tax aggressiveness moderated by the audit committee. The population in this research is basic chemical industry companies in the chemical sub sector listed on the Indonesia Stock Exchange in 2018-2022 using a purposive sampling technique. The data used in this research is secondary data accessed via www.idx.co.id. The data obtained in the research was 40 from 8 companies that met the criteria. The results of the regression analysis show that profitability and capital intensity have a negative and significant effect on tax aggressiveness. Meanwhile, leverage has no effect on tax aggressiveness. The audit committee moderating variable is able to moderate the relationship between profitability and capital intensity on tax aggressiveness, but the audit committee moderating variable has not been able to moderate the relationship between leverage and tax aggressiveness.*

Keywords: **profitability, leverage, capital intensity, tax aggressiveness, audit committee**

Abstrak, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, leverage dan capital intensity terhadap agresivitas pajak dengan dimoderasi oleh komite audit. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan industri dasar kimia sub sektor kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022 dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diakses melalui www.idx.co.id. Data yang diperoleh dalam penelitian sebanyak 40 dari 8 perusahaan yang masuk kriteria. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa profitabilitas, dan capital intensity berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan leverage tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Variabel pemoderasi komite audit mampu memoderasi hubungan antara profitabilitas dan capital intensity terhadap agresivitas pajak namun variabel pemoderasi komite audit belum mampu memoderasi hubungan antara leverage terhadap agresivitas pajak.

Kata Kunci: **profitabilitas, Leverage, capital intensity, agresivitas pajak, komite audit**

PENDAHULUAN

Akhir tahun 2019 dunia dikagetkan dengan munculnya wabah penyakit berupa virus yang dinamai covid 19 yang penyebarannya menjalar sampai ke tanah air pada tanggal 2 maret 2020 selang beberapa bulan dari awal kemunculannya di negara tirai bambu tersebut. Wabah penyakit ini kian hari meyebar dengan pesat yang mengakibatkan munculnya korban jiwa, akibatnya Presiden Joko Widodo secara resmi menetapkan covid 19 sebagai bencana nasional yang dimana penetapan ini dinyatakan dalam keputusan presiden (keppres) republik indonesia nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional

***Koresponden**

Artikel Ini Tersedia di <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/isafir/index>

(Danung Arifin, 2020). Penetapan ini diiringi dengan diberlakukannya kebijakan pembatasan sosial berkala besar (PSBB), kebijakan ini mengharuskan untuk semua kegiatan di luar rumah dibatasi. Pembatasan tersebut mengakibatkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri memburuk hampir tidak berputar karena daya beli masyarakat menurun. Penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat disandingkan dari sebelum diberlakukannya PSBB yakni tahun 2019 sebesar 5,02% dengan setelah diberlakukannya PSBB tahun 2020 menurun hingga 2,97% (Ahmad, 2022).

Penurunan roda perekonomian dalam negeri yang signifikan maka akan mengakibatkan penerimaan pajak akan ikut menurun pula terutama pajak badan yang dimana perusahaan merupakan salah satu yang paling berdampak pada saat diberlakukannya PSBB tersebut. Perusahaan yang mengalami penurunan pendapatan akan memikirkan berbagai cara agar tidak mengurangi laba dengan cara melakukan penghindaran pajak. Tax Justice Network melaporkan akibat penghindaran pajak, Indonesia mengalami kerugian sebesar USD 4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp 68,7 triliun per tahun, dan Indonesia menempati peringkat keempat di Asia setelah China, India, dan Jepang. Laporan Tax Justice Network bertajuk *The State of Tax Justice in 2020*: menyebutkan dari 4,86 miliar dollar AS, menjadi 4,78 miliar dollar AS atau Rp 67,7 triliun yang mengakibatkan penghindaran pajak perusahaan di Indonesia, tersisa 78,83 juta dollar AS atau setara dengan sekitar Rp. 0,67,7 triliun. 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi. Penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dimata hukum namun, tidak dipungkiri bahwa perilaku ini tidaklah etis jika dilihat dari prespektif etika (Bulutoding et al., 2022). Kondisi ini menjadi dokumen penilaian bagi pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan melakukan pengawasan mendalam terhadap dunia usaha (Cobham et al., 2020).

Pajak dipandang sebagai beban yang dapat mengurangi keuntungan suatu perusahaan. Sejalan dengan tujuan utama didirikan perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan pemegang saham, situasi ini mendorong banyak perusahaan mencari cara bagaimana agar perusahaan mampu mengurangi beban pajak yang harus mereka bayar. Oleh karena itu, manajer akan bertindak lebih agresif terhadap pajak, baik legal maupun ilegal, untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar perusahaan (Adiputri & Erlinawati, 2021). Tindakan agresif terhadap pajak disebut dengan agresivitas pajak atau tax aggressiveness. Andi Prasetyo & Sartika Wulandari (2021) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai upaya meminimalkan beban pajak yang ditanggung perusahaan. Tax aggressiveness merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk mengurangi pajak bagi perusahaan, dan tindakan tersebut merupakan pilihan yang dilakukan oleh perusahaan agar laba perusahaan tidak berkurang banyak akibat kewajiban pajak yang harus dikeluarkan perusahaan (Kimsen et al., 2019). Menurut Bulutoding et al. (2020) dalam mengurangi besaran pajak, wajib pajak dapat melakukan dua hal yaitu penghindaran pajak (Tax avoidance) dan penggelapan pajak (Tax Evasion). Tax avoidance atau penghindaran pajak dengan cara legal merupakan merupakan upaya meminimalkan beban pajak dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. Sedangkan penggelapan pajak atau tax evasion adalah ketika seorang wajib pajak berusaha mengurangi beban pajaknya dengan cara melakukan penghindaran pajak atau dengan kata lain penghindaran pajak merupakan suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dan harus dikenakan sanksi.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk menaruh perhatian lebih terhadap kewajiban pajaknya dengan melakukan berbagai cara agar dapat mengurangi pengeluaran perusahaan atas kewajiban pajaknya. Salah satu faktor yang mempengaruhi perusahaan agresif terhadap pajaknya yaitu profitabilitas yang dimiliki perusahaan (Supandi et al., 2022). Lince Bulutoding, RikaDwi Ayu Parmitasi (2016) menyatakan bahwa Profitabilitas dalam hal ini Return on Asset (ROA) adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas yang dimaksudkan untuk mengukur kemampuan perusahaan atas keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktivitas yang digunakan untuk aktivitas operasi perusahaan dengan tujuan untuk menghasilkan laba dengan memanfaatkan asset yang dimilikinya. Perusahaan pada umumnya akan melakukan berbagai cara agar laba yang dimiliki tidak banyak berkurang akibat beban pajak yang harus dibayarkannya, dengan kata lain semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka akan mendorong perusahaan tersebut untuk melakukan agresivitas pajak. Penelitian yang mengaitkan profitabilitas dengan agresivitas pajak yaitu penelitian yang dilakukan oleh Prabowo & Sahlan (2021) bahwasannya ketika perolehan laba perusahaan meningkat, maka profitabilitas perusahaan akan ikut meningkat pula. Peningkatan laba akan mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayarkan semakin tinggi, sehingga hal ini

membuat perusahaan mencari celah untuk meminimalkan beban pajak perusahaan dengan melakukan tindakan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Supandi et al., (2022), Novianti & Budiasih (2016), Nuryatun & Mulyani (2021), Chofifah (2022), dan Wukir Wijatmoko Legowo et al. (2021) bahwasannya profitabilitas secara simultan berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak. Berbeda dengan hal tersebut hasil penelitian yang dilakukan oleh Adiputri & Erlinawati (2021) mendapatkan hasil yang berbeda yaitu profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap agresivitas pajak. Hubungan negatif tersebut terjadi karena perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi tidak melakukan upaya agresivitas pajak dan cenderung menaati kewajiban membayar pajak.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi perusahaan semakin agresif terhadap beban pajaknya yaitu leverage, yang dimana leverage merupakan rasio yang mengukur besarnya utang relatif terhadap modal serta kemampuan perusahaan dalam membayar bunga dan biaya tetap lainnya. Leverage dapat dijadikan sebagai pengurang pajak karena biaya bunga yang timbul dari hutang yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi rasio utang maka menimbulkan beban bunga yang dimana beban tersebut akan mengurangi pengeluaran perusahaan atas pajak (Rahmawati & Jaeni, 2022), Penelitian yang mengaitkan leverage dengan agresivitas pajak yaitu penelitian yang dilakukan oleh Prabowo & Sahlan (2021) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak yang dimana semakin besar penggunaan utang perusahaan maka menimbulkan beban bunga yang tinggi yang dimana bunga itu sendiri sebagai pengurang atas pajak perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Khasanah & Indriyani (2021), Rafli & Ananda (2020), Lubis (2022) Ramdhaniah & Kinasih (2021) yang memperoleh hasil penelitian bahwa dampak leverage berpengaruh terhadap dampaknya terhadap positif finansial. Berbeda dengan hasil penelitian tersebut, Rahmawati & Jaeni (2022), Kurniawan et al. (2021), Andi Prasetyo & Sartika Wulandari (2021), Erawati & Sularso (2022), Afrina et al. (2022), Wukir Wijatmoko Legowo et al. (2021), Malau (2021), Prabowo & Sahlan (2021) memperoleh hasil penelitian yang menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Agresivitas pajak dapat dilihat sebagai pemicu sederhana kegiatan pengelolaan pajak yang digunakan untuk perencanaan pajak dan mempunyai titik datangnya penghindaran pajak (Bulutoding, 2016). Faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan semakin agresif terhadap beban pajaknya yaitu capital intensity yang merupakan ukuran yang menggambarkan investasi suatu perusahaan terhadap aset tetap yang dimilikinya. Semakin besar investasi perusahaan terhadap aset tetap maka semakin tinggi pula tingkat aset tetap yang dimiliki namun disisi lain aset tetap akan mengalami penyusutan yang mana penyusutan ini sebagai salah satu pengurang atas beban pajak perusahaan. Semakin tinggi nilai investasi pada aset tetap suatu perusahaan maka semakin tinggi pula biaya penyusutan perusahaan tersebut (Novianti & Budiasih, 2016), Terdapat beberapa penelitian yang membahas terkait hubungan antara capital intensity dengan agresivitas pajak seperti penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati & Jaeni, (2022) yang mendapatkan hasil penelitian bahwasannya capital intensity berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hal ini dikarenakan apabila investasi atas aset tetap yang dilakukan perusahaan guna memperoleh laba tinggi, maka perusahaan akan lebih agresif dalam perpajakannya, begitupun sebaliknya. Sejalan dengan penelitian tersebut Kurniawan et al. (2021), Rafli & Ananda (2020), Erawati & Sularso (2022), Afrina et al., (2022), Wukir Wijatmoko Legowo et al., (2021), Novianti & Budiasih (2016) menyatakan bahwa intensitas modal secara parsial berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya Prabowo & Sahlan (2021) dalam Penelitiannya menunjukkan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak: semakin banyak aset tetap yang dimiliki suatu perusahaan, semakin besar kapasitas produktifnya. Hal ini menyebabkan peningkatan pendapatan penjualan akibat peningkatan output sehingga menimbulkan peningkatan beban pajak yang harus dibayar perusahaan. Sejalan dengan penelitian tersebut Carlos Daniel Yosadi Saragih (2022), Komara et al. (2022), Nuryatun & Mulyani (2021), Adiputri & Erlinawati (2021), Lubis (2022), Sustresia Sihombing et al. (2021) mendapatkan hasil penelitian yang dimana Capital intensity tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membuktikan apa yang dijelaskan dalam teori agensi yang pertama kali dicetus oleh C. Jensen dan William H. Meckling (1976). Teori keagenan adalah hubungan keagenan yang muncul ketika satu orang atau lebih (prinsipal) mempekerjakan orang lain (agen) untuk memberikan jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada perwakilan tersebut (C.

Jensen dan William H. Meckling, 1976). Teori keagenan merupakan suatu perspektif yang menggambarkan secara jelas permasalahan yang muncul ketika memisahkan kepemilikan dan kendali suatu bisnis. Permasalahan yang diangkat dalam hal ini adalah adanya konflik kepentingan dalam perusahaan. Permasalahan dalam hal ini adalah adanya perbedaan kepentingan antara perusahaan sebagai wajib pajak dan lembaga pemungut pajak mengenai kewajiban pajak badan yang harus dibayar oleh perusahaan.

Melanjutkan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini menggunakan variabel yang sama namun menambahkan variabel moderasi yaitu komite audit dengan pengukuran gender komite audit dan untuk perhitungan tingkat agresivitas pajak menggunakan indikator cash effective tax rate (CETR). Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia sub sektor kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Berdasarkan uraian tersebut maka disusunlah penelitian yang berjudul "pengaruh profitabilitas, leverage dan capital intensity terhadap agresivitas pajak dengan komite audit sebagai variabel moderasi".

TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan menurut C. Jensen dan William H. Meckling (1976) adalah hubungan keagenan muncul ketika satu orang atau lebih (prinsipal) mempekerjakan orang lain (agen) untuk memberikan jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada perwakilan tersebut. Hubungan keagenan muncul karena adanya kontrak antara prinsipal dan agen. Teori keagenan mengasumsikan manajemen sebagai individu yang rasional, mempunyai kepentingan pribadi, dan berusaha memaksimalkan kepentingan pribadinya. Manajer sebagai agen bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan pemegang saham (Bulutoding, 2021). Dalam teori keagenan atau agency, terdapat kontrak atau kesepakatan antara pemilik sumber daya dan manajer untuk mengelola bisnis dan mencapai tujuan utama bisnis yaitu memaksimalkan keuntungan yang akan diperoleh, sehingga manajer terkadang menggunakan berbagai macam cara untuk mencapai tujuan-tujuannya. Salah satu tujuan perusahaan adalah memperoleh keuntungan sebesar-besarnya (Saputri & Fadhilatunisa, 2020).

Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak

Profitabilitas dapat dipahami sebagai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi laba maka semakin tinggi pula beban pajak yang harus dibayar perusahaan. Bagi para pelaku bisnis, pajak dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi keuntungan. Oleh karena itu, perusahaan dengan profitabilitas tinggi akan menerapkan tindakan pajak yang drastis. Memang benar bahwa perusahaan cenderung mempertahankan laba yang dihasilkan daripada mengeluarkan biaya-biaya yang mempengaruhi laba yang dihasilkan. Perspektif ini konsisten dengan teori keagenan, yang menjelaskan insentif apa yang mungkin dimiliki agen untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Dalam teori keagenan terdapat perbedaan tujuan antara pemilik usaha (principal) dan pengelola usaha (agen) (Jensen & Meckling 1976). Ketika laba suatu perusahaan meningkat, maka kewajiban perpajakannya juga akan meningkat. Ketika suatu perusahaan memperoleh keuntungan yang besar, maka ia akan dikenakan pajak yang besar pula. Hal inilah yang membuat perusahaan menjadi lebih agresif dalam urusan perpajakan, karena berusaha mengurangi jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar perusahaan. (Afrina et al., 2022).

Profitabilitas dengan pengukuran rasio ROA yang semakin tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik sehingga mampu menghasilkan laba yang maksimal. Berbeda dengan hal tersebut, agresivitas pajak dengan pengukuran CETR dikatakan bahwa perusahaan melakukan agresivitas pajak dimana nilai CETRnya semakin rendah.

Pendapat ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Jayanto Purba & Dwi (2020), Anggriantari & Purwantini (2020), Windaswari & Merkusiwati (2018), Lubis (2022) dan W. W. Hidayat (2018) Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

H1 : Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak

Pengaruh Leverage terhadap Agresivitas Pajak

Leverage adalah ukuran jumlah utang yang digunakan perusahaan untuk mengelola bisnisnya. Hasil perhitungan leverage menunjukkan seberapa besar kekayaan suatu perusahaan berasal dari modal hutangnya. Jika suatu perusahaan mempunyai kredit yang signifikan, maka perusahaan tersebut harus membayar tingkat bunga yang tinggi kepada kreditornya. Beban bunga dapat menurunkan laba, sehingga penurunan laba akan mengurangi beban pajak periode berjalan. Sesuai peraturan perpajakan, beban bunga atas utang pihak ketiga dapat dikurangkan dari laba kena pajak. D. P. Kurniawan et al., (2021).

Pernyataan ini sesuai dengan teori keagenan yang menyatakan bahwa utang suatu perusahaan akan menimbulkan beban bunga yang harus dibayar tanpa memperhatikan keuntungan perusahaan. Hutang yang tinggi akan menyebabkan perusahaan menghadapi resiko ketidakmampuan memenuhi kewajiban membayar hutang. Eksekutif akan menggunakan beban bunga sebagai pengurang pajak untuk meningkatkan keuntungan di masa depan (Afrina et al., 2022). Namun, penggunaan utang dari pihak eksternal ini menimbulkan beban bunga dan kewajiban yang tinggi dan kemungkinan akan timbul gagal bayar dimasa yang akan datang. Perusahaan semakin berhati-hati terkait kewajibannya apalagi pada masa-masa sulit seperti adanya pandemi yang mengakibatkan operasional perusahaan mengalami hambatan besar. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Rolanisa (2021) yang menemukan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Tinggi rendahnya leverage bukan merupakan penentu tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

H2: Leverage berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak

Pengaruh Capital Intensity terhadap Agresivitas Pajak

Capital Intensity merupakan gambaran kekayaan suatu perusahaan dalam bentuk aset tetap meliputi bangunan, pabrik, peralatan, mesin, dan aset yang dimiliki perusahaan yang beroperasi untuk menghasilkan pendapatan. Perusahaan dengan aset tetap yang tinggi akan mempengaruhi tingginya biaya penyusutan yang harus ditanggung perusahaan. iaya penyusutan dapat mengurangi keuntungan perusahaan. Jadi, perusahaan akan menggunakan biaya penyusutan untuk mengambil tindakan pajak yang agresif dengan memanipulasi biaya penyusutan. Hal ini dikarenakan biaya penyusutan dapat mengurangi keuntungan Menurut Jensen & Meckling (1976) Teori keagenan juga menjelaskan perbedaan kepentingan antara pemilik usaha (principal) dan pengelola usaha (agen). Manajemen berkepentingan untuk mencapai tingkat kompensasi yang diinginkan dengan meningkatkan kinerja perusahaan. Dalam hal ini, manajemen menggunakan penyusutan aktiva tetap untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Manajer akan menginvestasikan dana yang belum terpakai dalam bentuk aktiva tetap dengan tujuan menggunakan penyusutan untuk mengurangi beban pajak. Teori yang telah diuji oleh beberapa peneliti ini menemukan bahwa perusahaan dengan intensitas modal tinggi akan memiliki cash effective tax rate yang rendah, sedangkan CETR yang rendah memiliki arti bahwa suatu perusahaan akan semakin agresif (Iirmi, 2022).

Pendapat tersebut sejalan dengan hasil penelitian Sholihah (2019) dan Setyawan et al. (2019) yang dimana mendapatkan hasil penelitian yang menyatakan bahwa capital intensity berpengaruh kearah negatif terhadap agresivitas pajak, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

H3 : Capital Intensity berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Paja.

Pengaruh Komite Audit Dalam Memoderasi Hubungan Antara Profitabilitas Dengan Agresivitas Pajak

Wukir Wijatmoko Legowo et al. (2021) menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat keuntungan yang tinggi seharusnya juga mempunyai beban pajak yang tinggi dengan tarif pajak yang sama. Namun, dengan kemampuan perusahaan memanfaatkan celah peraturan pajak, perusahaan dapat menghasilkan penghasilan kena pajak yang jauh lebih rendah dari laba sebelum pajaknya. Hadirnya komite audit sebagai variabel pemoderasi memberikan gambaran terkait usaha apa yang dapat dilakukan perusahaan agar dapat memperoleh laba yang lebih signifikan dari sebelumnya. Fungsi komite audit adalah meninjau kualitas laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen, mamastikan fungsi audit berjalan dengan efektif dan mengulas pengendalian internal perusahaan (Trikartiko Anigo, 2021). Dilihat dari fungsi komite audit dari sini dapat dikatakan bahwa komite audit memiliki kemampuan yang mampuni dalam memberikan saran terkait

pengendalian internal perusahaan dalam memkasimalkan laba. Bertambahnya jumlah perempuan pada komite audit perusahaan berdampak pada berbagai keputusan perusahaan (termasuk perpajakan) (Trikartiko Anigo, 2021). Hadirnya komite audit perempuan memberikan perusahaan yang memiliki komposisi gender yang beragam atau minimal memiliki satu komite audit perempuan akan semakin melakukan efisiensi melalui tindakan penghindaran pajak (Luxmawati & Prihantini, 2020). Dari perspektif teori keagenan juga dikatakan bahwa komite audit memainkan peran penting dalam mengurangi masalah keagenan (Oradi & Izadi, 2019). Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

H4: komite audit dapat memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak

Pengaruh Komite Audit Dalam Memoderasi Hubungan Antara Leverage Dengan Agresivitas Pajak

Leverage merupakan suatu indikator keuangan perusahaan yang diperoleh dari hubungan antara utang dengan asset serta modal yang dimiliki perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasinya (Ramdhania & Kinasih, 2021). Indeks leverage menggambarkan sistem operasional dari perusahaan serta menjadi indikator resiko yang akan dihadapi perusahaan kedepannya. Sehubungan dengan teori agensi, jika prinsipal menggunakan rasio leverage untuk mengevaluasi kemampuan agen dalam mengatur utang perusahaan untuk memenuhi kebutuhan investasi dan operasional, termasuk pembayaran kembali hutang yang akan mendekati jatuh tempo Jensen & Meckling (1976) dalam (Ramdhania & Kinasih, 2021). Teori keagenan (agency theory) juga menyatakan bahwa utang perusahaan bunga akan dikenakan tanpa memperhitungkan keuntungan perusahaan (Afrina et al., 2022). Eksekutif akan menggunakan beban bunga sebagai pengurang pajak untuk meningkatkan keuntungan di masa depan.

Komite audit merupakan alat yang efektif untuk menerapkan mekanisme pengendalian yang dapat mengurangi biaya keagenan dan meningkatkan kualitas komunikasi korporat (Marini & Fatahurrizak, 2019). Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

H5: komite audit tidak dapat memoderasi pengaruh leverage terhadap Agresivitas Pajak

Pengaruh Komite Audit Dalam Memoderasi Hubungan Antara Capital Intensity Dengan Agresivitas Pajak

Tindakan agresivitas pajak dalam hal ini dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu legal dan ilegal (Rohmansyah, 2017). Penghindaran pajak dengan cara legal merupakan upaya dalam meminimalkan beban pajak tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. Sedangkan penghindaran pajak dengan cara ilegal atau penggelapan pajak yaitu Upaya Wajib Pajak untuk mengurangi beban pajak melalui melakukan penggelapan atau dengan kata lain tax evasion ini melanggar undang-undang perpajakan dan wajib dikenakan sanksi. Perusahaan akan dianggap lebih agresif apabila usaha yang dilakukan dalam memanfaatkan celah untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkannya semakin besar.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rafli & Ananda (2020) komite audit merupakan variabel moderasi yang berpotensi memoderasi hubungan antara intensitas modal dengan agresivitas pajak. Sifat regulasi komite audit terhadap intensitas modal dan agresivitas pajak adalah positif, artinya komite audit dapat memperkuat hubungan antara intensitas modal agresivitas pajak. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

H6: komite audit dapat memoderasi pengaruh Capital Intensity terhadap Agresivitas Pajak

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif di mana data-data yang digunakan diperoleh dari data sekunder perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan pendekatan kausalitas. Lokasi dilakukannya penelitian ini adalah Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan industri dasar kimia subsektor kimia yang terdaftar

di Bursa Efek Indonesia dengan kisaran rentang waktu lima tahun terakhir (2018-2022). Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder, adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu dari berbagai kutipan buku, jurnal, artikel-artikel terkait dan laporan keuangan perusahaan industri dasar kimia subsektor kimia yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Untuk laporan keuangan perusahaan diambil dalam rentang waktu sekitar lima (5) tahun terakhir.

Pada penelitian ini populasi yang diambil adalah laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Adapun jenis sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling* (spesifik), dengan menggunakan sampel yang memiliki karakteristik sebagai berikut: 1. Perusahaan industri dasar kimia subsektor kimia yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022, 2. Perusahaan memperoleh laba sebelum pajak yang positif pada periode pengamatan, 3. Perusahaan mengungkapkan informasi secara lengkap sesuai variabel yang diteliti pada periode 2018-2022. Teknik analisis data yang digunakan yaitu: statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan menggunakan *software* SPSS.

Penelitian ini menggunakan variabel terkait agresivitas pajak ukuran yang digunakan yaitu *Cash Effective Tax Rate* (CETR) dengan rumus sebagai berikut (Budiarti, 2020): $CETR = \frac{\text{pembayaran pajak}}{\text{laba sebelum pajak}}$. Penelitian ini juga menggunakan 3 variabel bebas yaitu profitabilitas yang diukur menggunakan rasio $ROA = \frac{\text{laba bersih setelah pajak}}{\text{total aset}}$, *leverage* yang diukur dengan rasio $DAR = \frac{\text{liabilitas}}{\text{total aset}}$ dan *capital intensity* diukur dengan rumus $CINT = \frac{\text{total aset tetap bersih}}{\text{total aset}}$. Penelitian ini menggunakan komite audit sebagai variabel moderasi yang diukur dengan hadirnya komite audit bergender perempuan. Kehadiran anggota wanita dalam komite audit disimbolkan dengan angka 1, ketidakhadiran wanita disimbolkan dengan angka 0 (Sandra, 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan profitabilitas, leverage, dan capital intensity sebagai variabel independen, capital intensity sebagai variabel moderasi, serta agresivitas pajak variabel dependen. Kemudian, teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Pengujian dilakukan dengan menggunakan *software* SPSS 25 for windows.

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1 Hasil Uji Statistik Deskripsi

Sumber: penulis data diolah 2023

Variable	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Profitabilitas	40	0,003	0,093	0,03735	0,022239
Leverage	40	0,081	0,639	0,34558	0,195681
Capital intensity	40	0,293	0,727	0,4818	0,13336
Agresivitas pajak	40	0,066	1,062	0,30129	0,216955
Komite audit	40	0	1	0,38	0,49
Valid (listwise)					

Dari data tabel 1 di atas, hasil analisis deskriptif dapat dilihat bahwa nilai N yaitu 40. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang diperoleh dari sampel sebanyak 8 perusahaan dikali 5 tahun selama periode observasi penelitian yaitu 2018 hingga 2022. Variabel agresivitas pajak menunjukkan bahwa nilai minimumnya yaitu 0,066 dan nilai maximum yaitu sebesar 0,062. Kemudian, nilai rata-ratanya sebesar 0,30129 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,216955. Variabel profitabilitas menunjukkan bahwa nilai minimumnya yaitu 0,003 dan nilai maximum pada variabel ini yaitu sebesar 0,093 dengan nilai rata-ratanya sebesar 0,03735 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,022239. Variabel leverage menunjukkan nilai minimum yang dimilikinya yaitu sebesar 0,081, nilai

maximum yaitu 0,639, nilai rata-rata variabel ini yaitu sebesar 0,34558 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,195681. Variabel capital intensity menunjukkan nilai minimum yang dimilikinya sebesar 0,294. Nilai maximum yaitu sebesar 0,727. Adapun nilai rata-ratanya yaitu sebesar 0,48180 dengan nilai deviasi sebesar 0,133360. Variabel komite audit menunjukkan nilai minimum sebesar 0 dan nilai maximum dari variabel komite audit ini yaitu sebesar 1 dengan nilai rata-ratanya yaitu sebesar 0,38 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,490.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Tabel 2 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
	N	40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,15076223
Most Extreme Differences	Absolute	0,085
	Positive	0,085
	Negative	-0,054
	Test Statistic	0,085
	Asymp. Sig. (2-tailed)	.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

Sumber: penulis data diolah 2023

Tabel 2 menunjukkan bahwa tingkat signifikansi nilai Shapiro-Wil One-Sample Kolmogorov-Smirnovk lebih tinggi dari tingkat kepercayaan 5% atau sebesar 0,200 membuktikan bahwa data berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas


Berdasarkan uji multikolinearitas pada Tabel 3 terlihat nilai toleransi Ketiga variabel independen dan variabel moderator dalam penelitian ini mempunyai toleransi lebih besar dari 0,1 artinya tidak terdapat korelasi antar variabel. Hasil serupa juga terlihat dari nilai VIF kedua variabel independen dan variabel moderator yang menunjukkan angka kurang dari 10, oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat multikolinearitas antar variabel.

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinearitas Coefficientsa

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Profitabilitas	0,459	2,178
Leverage	0,512	1,955
Capital Intensity	0,801	1,249
Komite Audit	0,782	1,278

a. Dependent Variable: agresivitas pajak
Sumber: penulis data diolah 2023

3. Uji Heteroskedastisitas



Gambar 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas – Scatter Plot

Sumber: penulis data diolah 2023

Hasil pengujian heteroskedastisitas dengan menggunakan scatter plot menunjukkan bahwa titik-titik tersebar secara acak di atas atau di bawah 0 pada sumbu Y. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

4. Uji Autokorelasi

Model regresi yang baik adalah yang tidak memiliki autokorelasi. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi, antara lain dengan uji Durbin-Watson (uji DW). Uji autokorelasi dilakukan dengan memperhatikan nilai DW (Durbin-Watson), DL dan Du seperti terlihat pada tabel Durbin-Watson dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Koefisien Determinasi

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>	<i>Durbin-Watson</i>
1	.719a	.517	.462	.159144	1.839

a. Predictors: (Constant), komite audit, capital intensity, leverage, profitabilitas

b. Dependent Variable: agresivitas pajak

Sumber: *penulis data diolah 2023*

Berdasarkan hasil uji autokorelasi terlihat nilai Durbin-Watson sebesar 1,839. Nilai tersebut akan dibandingkan dengan nilai pada tabel dengan tingkat signifikansi 5%, jumlah sampel 40 dan jumlah variabel independen 4 ($k=4$). Karena nilai DW sebesar 1,839 lebih besar dari batas atas (du) 1,7209 dan lebih kecil dari (4-du) 2,2791 atau $1,7209 < 1,839 < 2,2791$ maka dapat disimpulkan tidak terjadi fenomena autokorelasi. Konsisten dengan tabel pengambilan keputusan di mana $du < dw < 4-du$ tidak ditolak atau diterima.

Uji Hipotesis

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 5 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

	Model 1	Model 2
Overall	0,507	0,704

Sumber: penulis data diolah 2023)

Berdasarkan tabel tersebut untuk model 1 nilai R Square sebesar 0,507 yang berarti bahwa sebesar 50,7% agresivitas pajak dipengaruhi oleh profitabilitas, leverage dan capital intensity yang dimoderasi oleh komite audit. Sisanya sebesar 49,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini. Model 2 nilai R Square 0,704 hal ini berarti bahwa sebesar 70,4% agresivitas pajak dipengaruhi oleh profitabilitas, leverage dan capital intensity yang dimoderasi oleh komite audit. Sisanya sebesar 29,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

2. Uji Simultan (Uji F)

Tabel 6 Hasil Uji Simultan (Uji F)

Uji F	
Model 1	0,000
Model 2	0,000

Sumber: penulis data diolah 2023

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan bahwa nilai Prob kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa kedua model regresi dianggap layak dan dapat digunakan dalam penelitian ini.

3. Uji t (Uji persial)

Tabel 7 Hasil Uji t - Uji Persial

Model	Model 1		Model 2	
	Unstandardized		Standardized	Sig.
	Coefficients		Coefficients	
	B	Sig.	Beta	
(Constant)	1.181	.000	.899	.000
profitabilitas	-6.954	.000	-4.512	.010
leverage	-.264	.148	-.215	.291
capital intensity	-1.097	.000	-.740	.003
komite audit			.943	.005
X1M			-14.528	.001
X2M			-.341	.330
X3M			-.842	.029

Sumber: penulis data diolah 2023

Berdasarkan uji t dalam tabel, untuk model 1 hipotesis pertama, profitabilitas memiliki nilai signifikan kurang dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) dengan nilai koefisien -6,954 yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hipotesis kedua, leverage memiliki nilai signifikan lebih dari 0,05 ($0,148 > 0,05$) dengan nilai koefisien -0,264 yang menunjukkan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hipotesis ketiga, capital intensity memiliki nilai signifikan kurang dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) dengan nilai koefisien -1,097 yang menunjukkan bahwa capital intensity berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Untuk model 2, hipotesis keempat, memiliki nilai signifikan kurang dari 0,05 ($0,010 < 0,05$) dengan nilai koefisien -14,528 yang menunjukkan bahwa komite audit dapat memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak. Hipotesis kelima,

memiliki nilai signifikan lebih dari 0,05 ($0,330 > 0,05$) dengan nilai koefisien -341 yang menunjukkan bahwa komite audit tidak dapat memoderasi pengaruh leverage terhadap agresivitas pajak. Hipotesis kelima, memiliki nilai signifikan kurang dari 0,05 ($0,029 < 0,05$) dengan nilai koefisien -842 yang menunjukkan bahwa komite audit dapat memoderasi pengaruh capital intensity terhadap agresivitas pajak.

Pembahasan

Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh laba berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak, ini dilihat pada tabel 4.11 sangat signifikan sebesar 0,000 dimana lebih kecil dari 0,05 dan koefisien regresi (B) bernilai negatif yaitu $-4,512$ dengan demikian hipotesis pertama pada penelitian ini diterima.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Jayanto Purba & Dwi (2020), Anggriantari & Purwantini (2020), Windaswari & Merkusiwati (2018) Lubis (2022) dan W. W. Hidayat (2018) Hasil penelitian bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Namun hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Herlinda & Rahmawati (2021), Supandi et al., (2022), Suyanto & Ummu Ofie Sofiyanti (2022) dan Dwiyanti & Jati (2019) memperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa laba berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Leverage terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, leverage tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, hal ini terlihat pada tabel 4.11 tidak signifikan pada taraf 0,291 lebih besar dari 0,05 dan koefisien regresi (B) bernilai negatif yaitu $-0,215$ maka hipotesis kedua penelitian ini diterima.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Kurniawan et al., (2021), Jamaludin (2020) dan Rolanisa (2021) yang menemukan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Manajemen tidak menggunakan leverage untuk melakukan penghindaran pajak karena manajemen akan selalu melakukan upaya penghindaran pajak untuk menjaga hubungan baik dengan investor melalui penyajian laba kena pajak yang selalu optimal dan struktur modal seimbang sehingga akan membuat investor menilai kinerja perusahaan baik dan kepercayaan investor akan tetap terjaga.

Pengaruh Capital Intensity terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh capital intensity berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak, hal ini terlihat pada tabel 4.11 sangat signifikan pada taraf 0,001 kurang dari 0,05 dan koefisien angka regresi (B) bernilai negatif yaitu $-0,759$ sehingga hipotesis kedua penelitian ini ditolak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sholihah (2019) dan Setyawan et al. (2019) yang dimana mendapatkan hasil penelitian sig 0,042 dengan koefisien regresi (B) $-0,129$ mendapatkan hasil penelitian yang menyatakan bahwa capital intensity berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Berbeda dengan penelitian ini Raffles & Ananda (2020), Rahmawati & Jaeni (2022), Wukir Wijatmoko Legowo et al. (2021), mendapatkan hasil penelitian yang menyatakan bahwa capital intensity berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Komite Audit dalam Memoderasi Hubungan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh nilai signifikansi uji t variabel moderasi komite audit sebesar 0,005 nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 artinya terdapat pengaruh antara variabel komite audit dan agresivitas pajak Selanjutnya dapat dilihat pada tabel 4.14 bahwa pengaruh antara profitabilitas terhadap agresivitas yang dimoderasi oleh komite audit signifikan yaitu 0,001 lebih kecil dari 0,05 dan koefisien regresi (B) bernilai negatif yaitu $-14,528$. Karena koefisien b^2 dan b^3 signifikan maka variabel komite audit termasuk dalam kriteria *Quasi Moderasi* atau merupakan variabel moderasi. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa komite audit dapat memoderasi pengaruh antara profitabilitas terhadap agresivitas pajak diterima.

Hadirnya komite audit sebagai mekanisme tata kelola perusahaan yang dapat diyakini memiliki kemampuan dalam mengurangi masalah keagenan, komite audit dapat memberika gambaran terhadap pemangku kepentingan terkait kondisi keuangan dari perusahaan melalui laporan keuangan yang telah di audit. Komite audit dapat memberikan pandangan positif dari pemangku kepentingan terhadap perusahaan melalui informasi laporan keuangan yang telah diaudit sebelumnya. Selain itu, perusahaan yang memiliki komposisi *gender* yang beragam atau minimal memiliki satu komite audit perempuan akan semakin melakukan efisiensi melalui tindakan penghindaran pajak (Luxmawati & Prihantini, 2020). Dari perspektif teori keagenan juga dikatakan bahwa komite audit memainkan peran penting dalam mengurangi masalah keagenan (Oradi & Izadi, 2019).

Pengaruh Komite Audit dalam Memoderasi Hubungan Leverage terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh nilai signifikansi uji t variabel moderasi komite audit sebesar 0,005 nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel komite audit dengan agresivitas pajak. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel 4.14 bahwa pengaruh antara leverage terhadap agresivitas pajak dengan dimoderasi oleh komite audit tidak signifikan yaitu 0,330 yang dimana lebih besar dari 0,05 dan koefisien regresi (B) bernilai negatif yaitu -0,342. Karena koefisien b_2 signifikan dan b_3 tidak signifikan maka variabel komite audit termasuk dalam kriteria prediktor. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa komite audit tidak dapat memoderasi pengaruh leverage terhadap agresivitas pajak diterima.

Risiko yang muncul akibat dari pembiayaan operasional perusahaan melalui utang inilah yang menjadi masalah yang harus diperhatikan komite audit sebagai kewajibannya dalam melakukan pengawasan manajemen perusaha. Hadirnya komite audit dengan pengukuran *gender* komite audit cenderung memiliki tingkat kehati-hatian yang tinggi, teliti, dan menghindari resiko (Oradi & Izadi, 2019). Adanya peningkatan proporsi wanita yang menduduki jabatan tinggi di perusahaan akan memengaruhi dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang salah satunya perpajakan. Pernyataan ini sejalan dengan teori agensi, yang dimana prinsipal menginginkan pengawasan dan pengendalian terhadap manajer perusahaan untuk dapat bersikap jujur dan mementingkan tata kelola yang baik. Dengan hadirnya perempuan dalam dewan komite audit diharap dapat memberi pandangan yang lebih luas dan menghindari resiko pengambilan keputusan (Trikartiko Anigo, 2021).

Pengaruh Komite Audit dalam Memoderasi Hubungan capital intensity terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh nilai signifikansi uji t variabel moderasi komite audit sebesar 0,001 nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel komite audit dan agresivitas pajak. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel 4.14 bahwa pengaruh antara capital intensity terhadap agresivitas pajak yang dimoderasi oleh komite audit adalah signifikan yaitu 0,029 yang dimana kurang dari 0,05 dan koefisien regresi (B) bernilai negatif yaitu -0,842. Karena koefisien b_2 dan b_3 signifikan, maka variabel komite audit termasuk dalam kriteria Quasi Moderasi. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa komite audit dapat memoderasi pengaruh antara capital intensity terhadap agresivitas pajak diterima.

Hadirnya komite audit sebagai mekanisme tata kelola perusahaan yang dapat diyakini memiliki kemampuan dalam mengurangi masalah keagenan komite audit dapat memberika gambaran terhadap pemangku kepentingan terkait kondisi keuangan dari perusahaan melalui laporan keuangan yang telah di audit. Komite audit dapat memberikan pandangan positif dari pemangku kepentingan terhadap perusahaan melalui informasi laporan keuangan yang telah diaudit sebelumnya. Selain itu, perusahaan yang memiliki komposisi *gender* yang beragam atau minimal memiliki satu komite audit perempuan akan semakin melakukan efisiensi melalui tindakan penghindaran pajak (Luxmawati & Prihantini, 2020). Dari perspektif teori keagenan juga dikatakan bahwa

komite audit memainkan peran penting dalam mengurangi masalah keagenan (Oradi & Izadi, 2019).

PENUTUP

Berdasarkan hasil olah data dan hasil analisis yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa profitabilitas dan capital intensity berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak sedangkan variabel leverage tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan industri dasar kimia subsektor kimia. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan dengan regresi moderasi mendapatkan hasil bahwa komite audit mampu memoderasi pengaruh profitabilitas dan capital intensity terhadap agresivitas pajak sedangkan disisi lain komite audit tidak dapat memoderasi pengaruh antara leverage dengan agresivitas pajak perusahaan industri dasar kimia subsektor kimia.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam penggunaan teori yang hanya menggunakan teori agensi yang dimana belum mampu menjelaskan secara keseluruhan terkait variabel komite audit dengan pengukuran gender komite audit, oleh karena itu untuk penelitian selanjutnya yang menggunakan variabel komite audit dengan pengukuran gender komite audit dapat menggunakan teori gender untuk menjelaskan hasil penelitiannya. Selain itu juga penelitian ini memiliki keterbatasan pada variabel yang digunakan yang dimana hanya terbatas pada komite audit, profitabilitas, leverage dan capital intensity, oleh karena itu untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memunculkan Variabel-variabel lain seperti kualitas likuiditas dan kualitas audit.

Berdasarkan hasil penelitian, bagi perusahaan diharapkan tetap mempertahankan kinerja perusahaan agar konsisten mendapatkan keuntungan walaupun dalam kondisi sulit, selain itu juga perusahaan diharapkan terus mematuhi kewajibannya sebagai wajib pajak badan dengan tidak melakukan penghindaran pajak secara ilegal dan sebisa mungkin tidak melakukan penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan ilmu akuntansi yang khususnya membahas mengenai profitabilitas, leverage, intensitas modal (capital intensity), komite audit, serta agresivitas pajak. Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, menunjukkan bahwa profitabilitas, dan capital intensity memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak dengan arah yang negatif, sedangkan leverage tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, serta variabel profitabilitas dan capital intensity dapat dimoderasi oleh komite audit sedangkan variabel leverage tidak dapat dimoderasi oleh komite audit terhadap agresivitas pajak. Hasil tersebut secara garis besar mengindikasikan bahwa komite audit dengan pengukuran gender komite audit yang dimiliki oleh perusahaan mampu meningkatkan agresivitas perusahaan dalam meminimalisir beban pajak perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputri, D. A. P. K., & Erlinawati, N. W. A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 467–487.
- Afrina, I., Abbas, D. S., Hidayat, I., & Mubbarok, A. Z. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Komisaris Independen, Capital Intensity dan Leverage terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi*, 1(4), 71–90.
- Ahmad, T. (2022). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Masa Pandemi Cenderung Negatif. *Muttaqien*, 3(1), 67–77. <https://money.kompas.com/read/2020/11/05/063013226/pertumbuhan-ekonomi-kuartal-iii-diramalkan-kembali-negatif-indonesia-resesi?page=all>
- Andi Prasetyo & Sartika Wulandari. (2021). Capital Intensity, Leverage, Return on Asset, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 13, 134–147. <https://doi.org/10.28932/jam.v13i1.3519>
- Anggriantari, C. D., & Purwantini, A. H. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, Inventory Intensity, Dan Leverage Pada Penghindaran Pajak. *Jurnal Unimma*, 137–153. <http://repository.uin-suska.ac.id/58893/>
- Budiarti, F. (2020). Peran Profitabilitas Dalam Memoderasi Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan, Komite Audit terhadap Agresivitas Pajak. In *Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang*.

- Bulutoding, L. (2016). Analysis of aggressive tax in terms of good corporate governance company listed on the Indonesia stock exchange (IDX). *Man in India*, 96(11), 4455–4466.
- Bulutoding, L. (2021). Audit Delay and Risk Management Disclosure in Capital Market: Some Nexus Considerations. *Jurnal Minds: Manajemen Ide Dan Inspirasi*, 8(2), 255. <https://doi.org/10.24252/minds.v8i2.19319>
- Bulutoding, L., Ashari, F. R., & Kara, M. (2020). Pengaruh Money Ethics dan Ketidakpercayaan Kepada Fiskus Terhadap Tax Evasion dengan Keimanan sebagai Variabel Moderasi. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 1(2), 14–28. <https://doi.org/10.24252/isafir.v1i2.17055>
- Bulutoding, L., Rafika, A. N. M., & Syariati, N. E. (2022). Pengaruh CSR Dan Efek Karakteristik Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Moderasi. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 3(2), 204–217. <https://doi.org/10.24252/isafir.v3i2.30915>
- Bulutoding Lince, RikaDwi Ayu Parmitasi, M. A. D. (2016). Pengaruh Return On Asset (ROA) Dan Debt To Equity Ratio (DER) Terhadap Harga Saham Dengan Kebijakan Dividen Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index (JII) Periode 2010-2016). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, IV(2), 1–14.
- C. Jensen dan William H. Meckling. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *Human Relations*, 3, 305–360. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>
- Carlos Daniel Yosadi Saragih. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Leverage Dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020.
- Chofifah, F. W. S. (2022). Pengaruh Profitability, Leverage dan Capital Intensity Ratio Terhadap Effective Tax Rate Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020.
- Cobham, A., Bernardo, J. G., Palansky, M., & Mansour, M. B. (2020). The State of Tax Justice 2020 : Tax Justice in the time of COVID-19. *Tax Justice Network*, November, 1–83. <https://www.taxjustice.net/reports/the-state-of-tax-justice-2020/>
- Danung Arifin. (2020). Presiden Tetapkan COVID-19 Sebagai Bencana Nasional. *BNPB*. <https://bnpb.go.id/berita/presiden-tetapkan-covid19-sebagai-bencana-nasional>
- Dwiyanti, I. A. I., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, dan Inventory Intensity pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 27, 2293. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i03.p24>
- Erawati, T., & Sularso, A. (2022). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Kebijakan Dividen, dan Capital Intensity Ratio Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Economica*, 10(1), 41–55.
- Herlinda, A. R. &, & Rahmawati, M. I. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10, 18.
- Hidayat, W. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 3(1), 19–26. <https://doi.org/10.36226/jrmb.v3i1.82>
- Jamaludin, A. (2020). Pengaruh Profitabilitas (Roa), Leverage (Ltder) Dan Intensitas Aktiva Tetap Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bei Periode 2015-2017. *Eqien: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7(1), 85–92. <https://doi.org/10.34308/eqien.v7i1.120>
- JayantoPurba, C. V., & Dwi, H. D. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Leverage, Terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Lainnya yang Terdaftar di BEI. *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2), 158–174. <https://doi.org/10.46576/bn.v3i2.1005>
- Khasanah, F., & Indriyani, F. (2021). Pengaruh leverage, likuiditas, dan capital intensity terhadap tax avoidance dengan komite audit sebagai variabel moderating. *Journal of Accounting and Digital Finance*, 1(2), 125–137. <https://doi.org/10.53088/jadfi.v1i2.133>
- Kimsen, K., Kismanah, I., & Masitoh, S. (2019). Profitability, Leverage, Size of Company Towards Tax Avoidance. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 4(1), 29–36. <https://doi.org/10.34204/jiafe.v4i1.1075>
- Komara, V., Kurniawan, & Yonata, H. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Corporate

- Governance, Corporate Social Responsibility (CSR), dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6 No 2(2), September.
- Kurniawan, D. P., Lisetyati, E., & Setiyorini, W. (2021). Pengaruh Leverage, Corporate Governance dan Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 7(2), 144–158. <https://doi.org/10.26905/ap.v7i2.7075>
- Lubis, A. (2022). Pengaruh Kepemilikan Keluarga, Koneksi Politik, Ukuran Perusahaan, Capital Intensity, Profitabilitas, dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial (JEIS)*, 1(1), 248–253.
- Luxmawati, F., & Prihantini, F. N. (2020). the Effect of Corporate Social Responsibility (Csr) Disclosure on Tax Avoidance With Gender As Moderating Variable in Mining Companies. *Economics and Business Solutions Journal*, 4(1), 49. <https://doi.org/10.26623/ebsj.v4i1.2242>
- Malau, M. S. M. B. (2021). Ukuran Perusahaan, Likuiditas, Leverage Terhadap Agresivitas Pajak: Profitabilitas Sebagai Moderasi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 1(1), 83–96. <https://doi.org/10.55587/jla.v1i1.17>
- Novianti, D., & Budiasih, Y. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Penelitian Manajemen*, 4(1), 1–9.
- Nuryatun, N., & Mulyani, S. D. (2021). The Role Of Independent Commissioners In Moderating The Effect Of Transfer Pricing, Capital Intensity And Profitability Towards Tax Aggressivity. *Indonesian Management and Accounting Research*, 19(2), 181–204. <https://doi.org/10.25105/imar.v19i2.7561>
- Oradi, J., & Izadi, J. (2019). Audit Committee Gender Diversity and Financial reporting. *Managerial Auditing Journal*, Vol. 35 No(ISSN: 0268-6902), 1–27.
- Prabowo, A. A., & Sahlan, R. N. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel (Moderating). *Media Akuntansi Perpajakan*, 6(2), 55–74.
- Rafli, R., & Ananda, D. R. (2020). Dampak Corporate Governance Dalam Memoderasi Pengaruh Likuiditas, Leverage dan Capital Intensity Pada Agresivitas Pajak Perusahaan Pertambangan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 22(1), 120–131.
- Rahmawati, N. T., & Jaeni. (2022). Analisis Pengaruh Capital Intensity, Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Perputaran Persediaan terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 19(01), 74–82. <https://doi.org/10.36406/jam.v19i01.485>
- Ramdhania, D. Z., & Kinasih, H. W. (2021). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 10(2), 93–106.
- Rolanisa, P. E. (2021). Pengaruh Gender, Komite Audit, Leverage, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019).
- Sandra, A. (2022). Pengaruh Diversitas Gender Dalam Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Dan Komite Audit, Serta Kepemilikan Manajerial Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 6(2), 187–203. <https://doi.org/10.30871/jama.v6i2.4244>
- Setyawan, S., Wahyuni, E. D., & Juanda, A. (2019). Kebijakan Keuangan Dan Good Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 9(3), 327–342. <https://doi.org/10.22219/jrak.v9i3.9845>
- Sholihah, L. (2019). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Sales Growth, Capital Intensity, Profitabilitas, Dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Supandi, S., Nikijuluw, T. E., & Astuti, C. D. (2022). Pengaruh financial distress, manajemen laba riil and profitabilitas pada tax aggressiveness dengan komite audit sebagai variabel moderasi. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 1423–1432. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i3.2464>
- Sustresia Sihombing, Indra Pahala, & Diah Arneliza. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance, Capital Intensity, Proftabilitas Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 2(2), 416–434. <https://doi.org/10.21009/japa.0202.13>
- Suyanto & Ummu Ofie Sofiyanti. (2022). Intensitas Modal, Profitabilitas, Agresivitas Pajak: Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *ECOBISMA*, 9(1), 117–128.

- Trikartiko Anigo, D. T. (2021). Pengaruh Kualitas Kantor Auntau Publik (KAP) dan Karakteristik Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019). *Diponegoro Journal of Accounting*, 10(4), 1–15.
- Windaswari, K. A., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Koneksi Politik, Capital Intensity, Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Pada Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 23, 1980. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v23.i03.p14>
- Wukir Wijatmoko Legowo, Selly Florentina, & Firmansyah, A. (2021). Agresivitas Pajak pada Perusahaan Perdagangan di Indonesia: Profitabilitas, Capital Intensity, Leverage, dan Ukuran Perusahaan. *Pesquisa Veterinaria Brasileira Selly Florentina*, 26(2), 173–180. <http://www.ufrgs.br/actavet/31-1/artigo552.pdf>.